# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan yang luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Mengutip laman Badan Pusat Statistik (BPS) luas negara Indonesia adalah 1.916.906 kilometer persegi untuk wilayah daratannya dan luas lautannya adalah 3.273.810 kilometer persegi dengan panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.083 kilometer, sehingga negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Jika ditambah dengan zona ekonomi ekslusif maka luas perairan Indonesia sekitar 7,9 juta kilometer persegi dari luas keseluruhan sehingga bidang pelayaran sangat penting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia.

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim[1]. Angkutan di perairan merupakan suatu kegiatan mengangkut dan atau memindahkan penumpang, hewan maupun barang dengan menggunakan moda transportasi kapal dari pulau ke pulau lainnya melalui perairan samudera, lautan ataupun selat untuk melayani kepentingan usaha maupun masyarakat.

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP)

Angkutan laut saat ini menjadi salah satu moda transportasi yang dipilih karena lebih efisien, efektif dan murah termasuk dalam menggerakan roda perekonomian nasional melalui tol laut yang dalam hal ini di gagas oleh Presiden Joko Widodo dengan mengusung konsep pengangkutan logistik yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama sampai pelabuhan-pelabuhan terpencil dan terluar dengan harapan mampu untuk menyamakan harga di seluruh wilayah Indonesia.

Pengusaha yang akan memasarkan barang produksinya baik di dalam maupun luar negeri tentunya membutuhkan moda transportasi yang mampu mengangkut dengan cepat, efektif dan efisien dengan menggunakan moda transportasi laut melalui jasa perusahaan pengangkutan yang di sebut dengan kapal.

Perusahaan pelayaran adalah badan hukum atau badan usaha milik negara atau swasta, berbentuk perusahaan negara, persero, perseroan terbatas (PT) perseroan comanditer (CV) dan lain-lain yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan ruang kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang (orang) dan barang (dagangan) dari suatu pelabuhan asal (muat) ke pelabuhan tujuan (bongkar) baik di dalam negeri (*interinsulair*) maupun luar negeri (*ocean going shipping*).

Sebelum barang diangkut tahap awalnya adalah dengan menyepakati perjanjian angkutan laut antara pihak pemilik barang (*consignor*) dengan pihak perusahaan angkutan laut (*ship's owner/ ship's operator*). Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu pertama adalah adanya kata

sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kedua adalah kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, ketiga adalah suatu hal tertentu dan keempat adalah suatu sebab (*causa*) yang halal. Isi perjanjian atau *agreement* tersebut akan menyepakati beberapa hal tentang ketentuan-ketentuan umum berupa jenis barang yang diangkut, berat tonase barang atau volume barang, jarak ke pelabuhan tujuan, klausul-klausul yang disepakati apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tanggung jawab pengangkut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pada pasal 40 ayat (1) berbunyi "Perusahaan angkutan laut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/ atau barang yang diangkutnya".[2]

Dalam menjalankan pengangkutan maka kapal harus memiliki orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Sebelum bekerja di atas kapal maka harus ada perjanjian kerja yang dibuat antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja dimana pihak pekerja mengikatkan diri dengan pengusaha untuk bekerja dengan menerima upah yang disebut dengan perjanjian kerja laut atau PKL yang berisi tentang apa saja syarat dalam bekerja di laut, adanya suatu jaminan layak bekerja, jaminan berupa upah, kesehatan, serta asuransi musibah dan kesehatan dan juga jaminan berupa hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2] ibid

Perjanjian kerja laut harus dibuat dengan mengikuti aturan dari Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dilindungi dan perusahaan angkutan laut dalam hal ini adalah pemilik kapal atau operator kapal untuk menyediakan dan memfasilitasi lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi Anak Buah Kapal (ABK). Pemerintah telah melakukan komitmen yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kesejahteraan, jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi pelaut dan pencari kerja yang akan bekerja di atas kapal yaitu dengan meratifikasi aturan ini ke dalam undang-undang Republik Indonesia.

Kasus ini bermula pada saat petugas dari kantor pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok pada tanggal 15 Oktober 2011 pada jam 07.00 WIB sedang melakukan patroli operasi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran pada sektor C di wilayah perairan Teluk Jakarta dengan menggunakan Kapal KN.GOLOK/P.206, melihat sebuah Kapal yaitu KM.Kurnia I di wilayah perairan Teluk Jakarta sekitar Pelabuhan Muara Angke pada posisi 06º 05' 652" LS – 106º 46' 756" BT, kemudian terhadap kapal tersebut dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat/ dokumen kapal dan alat keselamatan dan hasilnya ditemukan penumpang yang diangkut kapal tersebut tidak sesuai dengan lampiran Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang No.PK.001/57/13/AD.SKA/2011, tertanggal 18 Oktober 2011 yang mana jumlah penumpang kapal KM.Kurnia I yang diijinkan sebanyak 63 orang, sedangkan faktanya yakni berjumlah sebanyak kurang lebih 129 orang dan

ditemukan kapal tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dari kantor Administrasi Pelabuhan Muara Angke dan kapal tersebut tidak laik laut (das sein).

Setelah Nahkoda kapal KM. Kurnia I, Suhardi bin Najihun als Encung, ditetapkan sebagai terdakwa, pengadilan negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan bahwa Nahkoda KM.Kurnia I, Suhardi bin Najihun als Encung, secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran (dakwaan kesatu) dan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008, tentang pelayaran (dakwaan kedua) dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suhardi bin Najihun als Encung selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Dalam Putusan Majelis Hakim bernomor 317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut tertulis bahwa Nahkoda kapal KM. Kurnia I, Suhardi bin Najihun als Encung diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagai Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan melayarkan kapalnya yang tidak laik laut.

Selain itu, dalam uraian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut terdakwa mengakuinya bahwa memang kapal KM. Kurnia I tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar dari Syahbandar, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengurus Surat Ijin Berlayar tersebut, namun tidak juga dikeluarkan oleh Syahbandar dan menurut pengakuan terdakwa disuruh berangkat namun akhirnya terdakwa ditangkap (das sein).

Namun pada sisi lain prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No.KM.01 tahun 2010 yaitu pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dalam pasal 8 berbunyi "Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan". Jadi seharusnya yang bertanggungjawab untuk mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar adalah operator (Perusahaan) pelayaran (das solen).

Pada faktanya kapal yang akan berlayar pada saat akan meninggalkan pelabuhan dibantu oleh petugas Pandu Kapal yang bekerja atas perintah dari pimpinan Otoritas Pelabuhan atau Syahbandar. Jadi seharusnya, hal yang mustahil seorang nakhoda boleh meninggalkan Pelabuhan bahkan dengan dipandu oleh petugas tanpa persetujuan dari Syahbandar. Pengakuan dari nakhoda bahwa persetujuan lisan dari Syahbandar kepada nakhoda untuk

berlayar tanpa disusul oleh dokumen tertulis, namun kemudian yang dianggap bersalah adalah nakhoda seperti yang tertera dalam surat putusan tersebut. Sementara yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus dokumen kelengkapan berlayar adalah operator (Perusahaan) pelayaran. Selain itu juga didapat informasi bahwa terdakwa, Suhardi bin Najihun pada saat di persidangan tidak didampingi pembela atau penasihat hukum.

Berdasarkan kejadian dan putusan pengadilan terlihat bahwa hanya Nahkoda yang mendapat kasus hukum sedangkan perusahaan pelayaran tidak mendapat sanksi atau kasus hukum. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakadilan yang dirasakan oleh nakhoda.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan meneliti permasalahan tersebut dalam karya ilmiah berupa tesis guna mendapatkan pemahaman dan penjelasan bagaimana tanggung jawab perusahaan pelayaran terhadap kelengkapan dokumen-dokumen sebelum kapal berlayar, penulis memilih judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PELAYARAN ATAS KELAIKLAUTAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN KAPAL (Studi kasus Putusan PN Nomor: 317/pid.B/2012/PN.Jkt.Ut)"

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pelayaran terhadap kelaiklautan dan kelengkapan dokumen sebelum berlayar?

2. Apakah putusan pengadilan Nomor 317/Pid.B/2012/PN. Jkt. Ut. telah memenuhi prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di sektor pelayaran?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan pelayaran terhadap kelaiklautan dan kelengkapan dokumen sebelum berlayar.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah putusan pengadilan oleh Pengadilan Negeri Nomor 317/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut telah memenuhi prinsip keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di sektor pelayaran

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pidana di sektor pelayaran dan pertanggungjawaban perusahaan pelayaran terhadap kelaiklautan kapal dan kelengkapan dokumen sebelum berlayar.

### 2. Kegunaaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan kepada penegak hukum baik hakim, jaksa maupun kepolisian serta otoritas pelabuhan untuk bertindak adil terhadap nakhoda terkait

kapal yang dipimpin yang tidak dilengkapi dokumen kelaiklautan dan Surat Persetujuan Berlayar.

## E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

   a. Teori keadilan

      Keadilan merupakan suatu tujuan dari adanya kepastian hukum, dalam hal tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum, hal tidak boleh terlepas ialah terkait keadilan. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah sebuah hukum telah dirasakan adil atau belum.

      Secara analitis keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat[3]. Prosedural *justice* atau keadilan formil atau keadilan prosedural, diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau prosedur pengambilan keputusan. Tolak ukurnya jelas ketaatan kepada hukum beracara[4]. Artinya keadilan prosedural merupakan keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan

[3] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan PidanaAnak di Indonesia*, cet. ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 22
[4] I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, cet. ke-1, SetaraPress, Surabaya, 2013, hlm. 76

perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

Menurut Prof. Subekti[5] hukum mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Artinya, bahwa keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati seseorang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan atau kegoncangan. Dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan keadilan tetapi pada pokoknya harus juga mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.

Prof. Mr J. van Kan[6] juga berpendapat serupa dengan menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Jelas disini, bahwa hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Sedangkan dalam teori utilitarianisme menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat, disisi yang

[5] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta, 1986, hlm. 41
[6] Ibid, hlm 44

lain untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat[7]. Hal ini berarti bahwa hukum merupakan pencerminan dari keadilan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukum yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana.

Bambang Purnomo[8] menyatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Menurut Roeslan Saleh[9], teori pertanggungjawaban pidana mempunyai tiga bidang, yaitu:

1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan;
2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya: Perbuatan yang ada kesengajaan, atau

[7] Sukarno, Aburaera, dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, cet. ke-1, Kencana, Jakarta,2013, hlm. 111
[8] Bambang Purnomo *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,hlm. 54
[9] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru,Jakarta, 2009, hlm. 93

Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati;

3) Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Konsep pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara hukum yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Prinsip Negara Hukum, *the rule of law not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai obyek dari sistem yang mengaturnya[10]. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law*

[10] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Ed. V, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 29

*making*) dan ditegakan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya[11].

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak jaman dahulu. Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.[12]

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan undang-undang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut[13].

---

[11] R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42
[12] Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta,2012, hlm. 36
[13] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2007, hlm. 39

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitikberat kepada keadilan[14].

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subyek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan, sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundan- undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.[15]

Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan

[14]Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.27
[15] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 35.

dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab.

Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak[16].

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung- jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Menurut Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi[17] perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan

[16] M. Solly Lubis. Penegakan Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung. 2009, hlm. 63
[17] Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 74

seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

1) Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan;
2) Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3) Tidak ada alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana atau kesalahan bagi pembuat.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah[18]. Selanjutnya menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh[19] dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu :

1) Unsur perbuatan

   Unsur pertama adalah perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana;

2) Unsur orang atau pelaku.

   Orang atau pelaku adalah subyek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini,

[18] Nikmah Rosidah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 40
[19] Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 52

perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

3) Unsur pidana, melihat dari pelaku
4) Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.

Menurut Titik Triwulan[20] bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahandan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*lilability without fault*), sedangkan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak dikenal dengan (*strick liabiliy*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah, bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya[21].

[20] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka,Jakarta, 2010, hlm. 43
[21] Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 52

Menurut Abdul Kadir Muhammad[22] tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karenakelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yangsudah bercampur baur (*interminglend*).
3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbulkan artinya meskipun bukan bertanggung jawab atas kerugian yang timbulkan.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsbility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu

[22] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42

tindakan pidana yang terjadi atau tidak[23]. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*Criminal Responsibiliti*) artinya: Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan. Seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana karena ada orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pemberian pidana karena sesuatu perbuatan yangbertentangan dengan hukum pidana. Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan.

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu jika dilakukan dengan kealpaan tidak merupakan tindak pidana, lain hal jika dilakukan

[23] Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

dengan sengaja, maka halitu merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Dampak dari suatu kejahatan dan pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana. Adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yangdipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik atau tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana karena harus dilihat dulu orang atau pelaku tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Umumnya pertanggungjawaban pidana

dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, Undang-undang justru merumuskan keadaan- keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuatdari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan[24].

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakanyang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah[25], dikatakan: Pengertian pertanggungan jawab dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas

[24] Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cet. Ketujuh, Sinar Grafika,Jakarta, 2011, hlm. 22.
[25] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 2014, hlm. 76-77

perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak tidak dapat dipidana, sesuai dengna asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yangmenjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan[26].

Dalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1) Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana.

[26] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 134

Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut[27]:

a) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
b) Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
c) Perbuatan tersebuat dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
d) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precausions*).

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan di dalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi: Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu

[27] M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cet. Pertama, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 37-38

pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertent dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi di perhatikan.

2) Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*). Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu: Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain, dan Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan denganruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi[28].

**2. Kerangka Konsep**

1) Pidana[29] pelayaran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subyek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar

[28] Ibid, hlm. 40
[29] Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi Op.cit., hlm. 74

hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan pelayaran disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut[30]

2) Pengusaha kapal[31] adalah orang yang menggunakan kapal untuk pelayaran di laut dan untuk itu dikemudikannya sendiri atau menyuruh seorang nakhoda, yang bekerja padanya
3) Perusahaan pelayaran adalah badan usaha yang menyediakan ruangan kapal laut untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Perusahaan pelayaran bisa berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, seperti perusahaan negara, persero, perseroan terbatas (PT), atau perseroan komanditer (CV)
4) Pelayaran[32] adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim
5) karyawan kontrak menurut Undang-Undang Cipta Kerja, pekerja kontrak atau adalah pekerja yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu

[30] UUP., Op.Cit., Bab XIX Ketentuan Pidana pasal 284-336
[31] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 320
[32] UUP., Op.Cit., Pasal 1 butir 1

6) Awak Kapal[33] adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
7) Nakhoda[34] adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Anak Buah Kapal[35] adalah Awak Kapal selain Nakhoda
9) Kelaiklautan Kapal[36] adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
10) Syahbandar[37] adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

[33] Ibid butir 40
[34] Ibid. butir 41
[35] Ibid. butir 42
[36] Ibid., butir 33
[37] Ibid butir 56

11) Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar[38] adalah suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda.

12) Surat Persetujuan Berlayar [39]adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, menanggapi, menganalisa suatu masalah.[40]

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan suatu data yang terkumpul untuk kemudian dianalisis.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan terhadap sejumlah literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris oleh karena itu difokuskan pada penelaahan hukum empiris terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum tanggung jawab operator kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada nakhoda.

---

[38] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

[39] Ibid

[40] Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 69.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang tersebut di atas adalah sumber data yang bersifat; a) sumber data primer, yakni pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. b) sumber data sekunder, yakni sumber data yang digunakan untuk data-data yang dihimpun dari sumber data primer.[41] dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari buku-buku terkait dengan penelitian penulis. Oleh karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka digunakan data sekunder dalam penelitian ini yaitu[42] :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak dan elektronik).[43]
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

d. Teknik Pengumpulan Data

[41] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,Jakarta, 2012, hlm. 202
[42] Bambang Sunggono, Metodologi penelitian hukum., Ed.1, Cet.16. Penerbitan, Jakarta : Rajagrafindo, 2016, hlm. 35
[43] Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika. Masalahnya), ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, halaman. 155.

Guna memperoleh dan mengumpulkan data yang akurat dan lengkap teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library reserach*), yaitu studi yang penulis lakukan dengan jalan membaca buku, majalah serta sumber data yang lain yang ada di perpustakaan.

   Studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun data dengan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti,[44] yaitu :

   1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hakim).[45]
   2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik).[46]
   3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, kamus hukum, dan ensklopedia.[47]

e. Teknik Analisis Data

[44] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 1996
[45] Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra. Aditya Bakti, Bandung, hlm 81.
[46] *Ibid,* hlm 102.
[47] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2009* hlm 13.

Analisis data terhadap penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kualitatif. Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian di analisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.[48]

f. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Jakarta Utara. Di Lokasi Perusahaan operator KM. Kurnia I, Kantor Administrasi Pelabuhan Muara Angke dan Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

## G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Penelitian Sekarang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muchamad Agustri Wahyudi, Budi Parmono dan Pinastika Prajna Paramita[49] | Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Awak Kapal Indonesia yang Bekerja di Kapal Nasional dan Kapal Asing | Hasil penelitian Hak-hak awak kapal pada peraturan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang kepelautan, peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 42/permenkp/ 2016 tentang perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. Peraturan Internasional | Penelitian terdahulu mengupas perlindungan hukum terhadap awak kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Nasional dan Kapal Asing. Pada penelitian sekarang perlindungan hukum yang dikhususkan pada nakhoda dari sisi preventif dan represif, terutama perlindungan hukum |

[48] Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 99

[49] Muchamad Agustri Wahyudi, Budi Parmono dan Pinastika Prajna Paramita. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Awak Kapal Indonesia yang Bekerja di Kapal Nasional dan Kapal Asing. *DINAMIKA* Volume 30 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2024, Halaman 8708 - 8727

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | yaitu *international labour organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan dan *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 tentang Standar Ketenagakerjaan Internasional. Pelarungan awak kapal Indonesia terjadi dikapal Long Xing 629, 4 awak kapal Indonesia meninggal karena tidak terpenuhinya hak-hak seperti makanan dan minuman. 5 tersangka yang memberangkatkan mereka dihukum. | pada saat menghadapi persoalan hukum. |
| 2 | Benny Berkiah Pandelaki dan Erwin Sitinjak[50] | Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nahkoda Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Melayarkan Kapal Tidak Laik Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Kapal | Pengaturan hukum tindak pidana yang dilakukan Nakhoda dalam melayarkan kapal tidak laik sehingga menyebabkan kecelakaan kapal, adalah: diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan pertanggungjawaban hukum seorang Nakhoda terhadap kapal yang dilayarkannya mengalami kecelakaan, adalah: diatur dalam Pasal 249 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa nakhoda bertanggungjawab penuh | Penelitian terdahulu yang ditulis ini lebih menitikberatkan pada pengaturan pertanggunjawaban hukum nakhoda yang melakukan tindak pidana dalam melayarkan kapal tidak laik. Pada penelitian saat ini, penulis melihat pada sisi lain, yaitu tanggung jawab operator kapal yang juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi persyaratan manajemen keselamatan kapal |

[50] Benny Berkiah Pandelaki dan Erwin Sitinjak. Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Nahkoda Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Melayarkan Kapal Tidak Laik Sehingga Menyebabkan Kecelakaan Kapal. Jurnal Projudice Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan Volume 2 No. 1 Oktober 2020

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | jika terjadi kecelakaan kapal. Kecuali dapat dibuktikan lain. Namun ada pertanggungjawaban yang bukan merupakan porsi nakhoda dalam hal keselamatan dan keamanan, ada juga yang merupakan porsi tanggungjawab yang diberikan ke pemilik kapal yaitu dalam hal memelihara kapal yang diamanatkan pada Pasal 130 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran | |
| 3 | Shelma Lydia Ardana Wiyantoro [51] | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 TAHUN 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 188 Tahun 2007 | Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan peraturan yang mengatur hak-hak ABK perikanan di kapal asing sebagai payung hukum setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2022 telah mengadopsi ketentuan yang dimuat dalam Konvensi ILO seperti penyusunan Perjanjian Kerja Laut | Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi nakhoda, terutama pada saat menghadapi persoalan hukum. Sementara penelitian terdahulu mengeksplorasi perlindungan bagi ABK yang bekerja pada Kapal Ikan Asing. |

[51] Shelma Lydia Ardana Wiyantoro. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Ikan Asing Berdasarkan UU No. 18 TAHUN 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) No. 188 Tahun 2007. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022 M / 1444

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | yang memperhatikan penentuan waktu kerja dan istirahat. Meski demikian perlindungan bagi ABK di kapal ikan asing belum berjalan optimal mengingat banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi kepada ABK. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lain selain hanya menetapkan PP yaitu dengan adanya penegakan hukum berupa kerjasama antar lembaga pemerintahan dalam mengawasi kondisi ABK yang bekerja di luar wilayah negara Indonesia khususnya ABK di kapal ikan. | |
| 4 | Badaruddin, Ruslan Renggon, Abd. Haris Hamid[52] | Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda Terhadap Keselamatan Pelayaran di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar | Tanggung jawab nahkoda dalam keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab Nakhoda dan Nakhoda bisa lolos dari tanggung jawab itu hanya jika bisa dibuktikan sebaliknya, seorang Nakhoda kapal juga dapat dimintai tanggung jawab perdata jika terjadi tabrakan kapal di dermaga akibat kelalaian Nakhoda, Faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tanggung jawab Hukum Nakhoda Kapal disebabkan oleh faktor internal meliputi kurangnya kompetensi dan skill serta mental dan disiplin yang kurang | Riset sebelumnya ini menguraikan tanggung jawab hukum nakhoda baik secara pidana maupun perdata. Pada penelitian saat ini yang dilakukan penulis adalah mengeksplorasi tanggung jawab hukum yang dipikul operator kapal baik secara pidana maupun perdata |

[52] Badaruddin, Ruslan Renggong dan Abd. Haris Hamid. Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda Terhadap Keselamatan Pelayaran di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol 3 No (2) 79-87, Juni 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dalam melaksanakan tugasnya dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan pelayaran, dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang terhadap pelanggaran keselamatan pelayaran, faktor eksternal yaitu pengaruh cuaca buruk sehingga mengakibatkan kurangnya konsentrasi nakhoda dalam mengambil keputusan. | |
| 5 | Ony Surijono[53] | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Perusahaan Perkapalan Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan | Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pengupahan, tunjangan sosial dan PHK begitu penting dalam menentukan kesejahteraan ABK. ABK mempunyai hak untuk memperoleh upah yang lebih layak dari pekerja di darat dengan menetapkan upah minimum sektoral bagi ABK. Hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi ABK yang mengalami PHK. ABK juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi apabila di PHK seperti tunjangan pemulangan, pesangon, uang penggantian hak dan penghargaan masa kerja. Perselisihan antara buruh dan Pengusaha terkait pemutusan hubungan | Penelitian terdahulu yang ditulis ini menguraikan perlindungan hukum bagi ABK dilihat dari tinjauan ketenagakerjaan, terutama faktor kompensasi yang akan diterima oleh ABK yang dimuat dalam perjanjian kerja. Pada penelitian sekarang penulis menggali lebih dalam mengenai hak-hak nakhoda yang seharusnya termuat dalam perjanjian kerja, tidak hanya masalah kompensasi namun juga jaminan bantuan hukum dari operator kapal pada saat menghadapi masalah hukum. |

[53] Ony Surijono. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Yang Bekerja Pada Perusahaan Perkapalan Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | kerja dapat diselesaikan sesuai dengan UU No 2 Tahun 2004. | |
| 6 | Indra[54] | Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Tanggung Jawab Pemilik Usaha *Speedboat* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (studi kasus *speedboat* tujuan Mandah ke Tembilahan) | Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak buah kapal berdasarkan undang undang keselamatan kerja masih banyak yang dilanggar dan belum dipenuhi unsur-unsur keselamatan kerja oleh pemilik usaha speed boad terkait keselamatan sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamtan kerja dan undang-undang ketenagakerjaan . Upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan apabila hak-hak tenaga kerja sebagai pekerja dengan resiko yang besar dan harus memiliki skill yang diperoleh dari beberapa pelatihan. Upaya yang di dapat Anak Buah Kapal dalam mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan mendapatkan Alat pelindung Diri dan jaminan sosial begi kehidupan Tenaga Kerja. | Perlindungan hukum yang dikupas pada peneltian terdahulu berfokus pada keselamatan kerja, namun pada penelitian sekarang, penulis mengksplorasi perlindungan hukum bagi nakhoda sebagai tanggunjawab operator kapal sebagai pemilik usaha. |
| 7 | Arief Nurtjahjo[55] | Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pekerja Kapal Dalam Mewujudkan | Hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan terkait tanggung jawab Pekerja kapal diatur dalam KUH | Penelitian terdahulu menguraikan bagaimana tanggung jawab |

[54] Indra. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal Dalam Tanggung Jawab Pemilik Usaha *Speedboat* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (studi kasus *speedboat* tujuan Mandah ke Tembilahan). Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020.

[55] Arief Nurtjahjo. Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pekerja Kapal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Pengusaha Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Perlindungan Hukum Kepada Pengusaha Berbasis Nilai Keadilan | Dagang mulai dari Pasal 375 sampai dengan Pasal 392 serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentan Pelayaran, Pasal 142 dan 143. Anak buah kapal wajib mentaati nakhoda atau pemimpin kapal secara tepat dan cermat dan dilarang meninggalkan kapalnya tanpa izin nakhoda atau pemimpin kapal 2) Kelemahan-kelemahan dalam regulasi tanggung jawab pekerja kapal saat ini terdiri dari kelemahan hukum dalam segi substansi hukum dimana pertanggungjawaban pekerja kapal belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang pelayaran, kelemahan dalam segi struktur hukum yaitu Pemahaman Hukum Aparat Penegak HUkum Masih Kurang dalam Tindak Pidana Pelayaran, Belum Adanya Peradilan Khusus Tindak Pidana Pelayaran, SDM Aparat Penegak Hukum Tindak Pidana Pelayaran Masih Kurang. Sedangkan dalam segi budaya hukum kelemahannya adalah Belum Adanya pemahaman hukum pelayaran yang dimiliki Pekerja Kapal, Penanggung Jawab di Kapal Dibebankan kepada Nahkoda, Belum adanya Kesadaran Hukum dari Anak Buah Kapal 3) | pekerja kapal demi mewujudkan perlindungan hukum bagi pengusaha. Namun penelitian sekarang, peneliti melihat dari sisi sebaliknya, bagaimana pengusaha juga punya tanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada nakhoda demi mewujudkan nilai-nilai keadilan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rekonstruksi regulasi tanggung jawab pekerja kapal dalam mewujudkan perlindungan hukum pengusaha kapal berbasis keadilan adalah dengan merekonstruksi Pasal 143 UU Pelayaran, Pasal 385 dan 387 KUH Dagang | |